

**PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA**
(Studi Pada Propam Polres Lampung Utara).

Skripsi

Oleh
MEILANDO HARSA
1602810064

Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada
Program Studi Hukum



FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
2021

PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(Studi Pada Propam Polres Lampung Utara).

ABSTRAK

O l e h

MEILANDO HARSA

1602810064

Kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Proses Hukum Terhadap Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri Akibat Melakukan Tindak Pidana dan Apa Saja Hambatan Terhadap Proses Hukum Anggota Yang Melanggar Kode Etik Profesi Polri akibat Melakukan Tindak Pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan normatif adalah pendekatan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Proses Hukum Terhadap Anggota yang Melanggar Kode Etik Profesi POLRI Akibat Melakukan Tindak Pidana, pelanggar atau yang ditunjuk oleh Komisi Kode Etik Polri, menghadirkan saksi ahli, pelanggar. Berita Acara Perkara (BAP) terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum polisi dan di panggil oleh tim Propam untuk di minta keterangannya, melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri dan Sidang Komisi Kode Etik untuk dijatuhi sanksi dengan ancaman sanksi minimal PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dan Hambatan terhadap Proses Hukum Terhadap Anggota yang Melanggar Kode Etik Profesi POLRI Akibat Melakukan Tindak Pidana, pertama sidang sering tertunda karena kesibukan masing-masing dari anggota Komisi Kode Etik Polri yang notabene pejabat utama di tingkat Satuan Kerja Polres Lampung Utara. Kedua, Saksi yang dipanggil banyak yang tidak memenuhi panggilan dengan alasan takut dengan yang dilaporkan. Ketiga, terbatasnya anggaran Div Propam Polda Lampung serta sarana dan prasarana yang merupakan faktor penunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Keempat, masih terbatasnya akreditor (tim penyidik pelanggaran Komisi Kode Etik Kepolisian). Saran penulis ialah, Bagi pihak Kepolisian, agar suatu peraturan Kode Etik Profesi POLRI dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya POLRI lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap para anggotanya dengan cara, seperti melakukan pembinaan sesuai dengan profesi dan Masyarakat dapat berpartisipasi dan jangan sungkan untuk melaporkan bagi anggota polri yang melanggar.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Kode Etik Polri, Tindak Pidana

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (Studi pada Propam Polres Lampung Utara)

Nama Mahasiswa : MEILANDO HARSA


N P M : 1602810064

Program Studi : Hukum



Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,


Kamilatun, S.H., M.H.
NKAM : 715 604


Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H.
NKAM : 1 189 633

2. Ketua Program Studi,


M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H.
NKAM : 1 278 047

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Kamilatun, S.H., M.H.


Penguji Utama : Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.

Anggota : Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H.





Sekretaris : Irhammudin S.H., M.H.

2. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Dekan,




Suwardi, S.H., M.H., C.M.
NKAM: 851 198



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MEILANDO HARSA

NPM : 1602810064

Dengan ini menyatakan bahwa **SKRIPSI** sayayang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANGGOTA YANG MELANGGAR KODE ETIK PROFESI POLRI AKIBAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI PADA POLRES LAMPUNG UTARA)"** Adalah benar buatan sendiri dan bukan hasil **PLAGIAT** atau dibuatkan orang lain, jika terbukti **SKRIPSI** saya tersebut hasil dari **PLAGIAT** dan dibuatkan orang lain, maka saya siap diberi Sanksi oleh Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi. dan Skripsi saya tersebut dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk keperluan Ujian Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Kotabumi, 09 Juli 2021
Yang Membuat Pernyataan,



MEILANDO HARSA

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap **MEILANDO HARSA** tetapi kebanyakan orang memanggil dengan panggilan Ando. Penulis dilahirkan di Pakis Kawat (Bandar Lampung) pada tanggal 01 Mei 1981 dan merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara dari orang tua yang bernama Bapak Har Armidsyah dan Ibu Laila, penulis beragama Islam, yang beralamat di Kota Alam Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara dan Pekerjaan Sehari hari Anggota Polri Sat Sabhara Polres Lampung Utara.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada SDN 2 Metro Lulus Tahun 1993, SMPN 3 Metro Lulus Tahun 1996, SMA N 3 Metro Lulus Tahun 1999 serta melanjutkan kuliah Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Muhammadiyah Kotabumi Tahun 2016 hingga sekarang.

MOTTO

**Sebuah Impian Tidak Akan Menjadi Kenyataan Bila
Tanpa Perjuangan” (Mario Teguh)**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, karya kecilku ini
kepersembahkan kepada :

1. Bapak Har Armidsyah dan Ibu Laila,, terima kasih yang sebesar-besarnya
Tanpa kalian saya bukan apa-apa.
2. Istriku yang aku cintai Shinta Fitria, SE, yang selalu mendoakan dan
mensupport agar terselesainya skripsi ini.
3. Anak-anakku Meta Andini dan Marva Ferlita Harsa yang selalu mendoakan
dan mensupport agar terselesainya skripsi ini.
4. Almamaterku yang aku banggakan Universitas Muhammadiyah Kotabumi,
baik Dosen maupun pembimbing, terima kasih atas bimbingan dan
arahannya, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamtullahi Wabarokatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesehatan serta atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga walaupun penulis dihadapkan pada kendala-kendala yang ada, namun penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul "**PELANGGARAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA** (Studi Pada Propam Polres Lampung Utara), penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya jika dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Suwardi, S.H, M.H selaku Dekan FHS Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
2. Kamilatun, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang berharga bagi penulis.
3. Ibrahim Fikma Edrisy, SH, MH selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu dan mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. M. Ruhly Kesuma Dinata, SH, MH selaku Kaprodi Hukum FHS Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

5. Bapak Ibu Dosen dan Staf Administrasi dan segenap Civitas Akademika Prodi Hukum FHS Universitas Muhamamadiyah Kotabumi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
6. Orang-orang yang telah mengambil bagian dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak sempat dituliskan namanya. Terima kasih sebesar-besarnya. Jerih payah kalian begitu berarti.

Semoga bantuan dan dukungan yang diberikan tercatat sebagai amal kebijakan dan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu karya yang berguna bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahamtullahi Wabarokatuh

Kotabumi, Juni 2021
Penulis

MEILANDO HARSA

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	3
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian POLRI.....	7
2.2. Pengertian Kode Etik Profesi POLRI dan Sanksinya	12
2.3. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya.....	18
2.4. Pengertian Penadahan	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah.....	26
3.2 Jenis Dan Sumber Data.....	26
3.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	27
3.4 Analisa Data.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian..... 31

4.2 Proses Hukum Terhadap Anggota yang Melanggar
Kode Etik Profesi POLRI Akibat Melakukan Tindak Pidana35

4.3 Hambatan Terhadap Proses Hukum Anggota yang Melanggar
kode Etik Profesi POLRI Akibat Melakukan Tindak Pidana52

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan..... 54

5.2 Saran-Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN